

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 10 TAHUN 2025

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR 10 TAHUN 2025

TENTANG

PENGELOLAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Daerah memiliki komitmen untuk mengimplementasikan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan guna terciptanya kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa setiap pelaksanaan kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan diharapkan memperoleh hasil yang maksimal, maka kegiatan yang dilaksanakan harus selaras dengan kebijakan dan program Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon;
 - c. bahwa untuk terwujudnya tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan perlu terciptanya sinergitas antara Pemerintah Daerah, Perusahaan, dan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pengawasan terkait tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19

Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7097);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4274) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

- beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
 11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 967);
 12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan di Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2013, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 138);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON
dan
BUPATI CIREBON

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Cirebon.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cirebon.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, dalam bentuk perseroan, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik swasta.
7. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSLP adalah komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perusahaan, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
8. Pemangku Kepentingan adalah semua pihak baik dalam lingkungan perangkat daerah maupun di luar perangkat daerah yang memiliki kepentingan baik langsung maupun tidak langsung terhadap pelaksanaan TJSLP di daerah.
9. Tim Fasilitasi Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disebut Tim Fasilitasi adalah tim yang membantu Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan dalam memfasilitasi perencanaan program, fasilitasi pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.
10. Mitra Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disebut Mitra TJSLP adalah Perusahaan yang melaksanakan Program TJSLP bersinergi dengan program Pemerintah Daerah.
11. Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disebut Forum adalah suatu lembaga yang bertujuan mengoptimalkan komitmen dan peran Perusahaan melalui implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungannya.
12. Forum Komunikasi Pimpinan di Daerah yang selanjutnya disebut Forkopimda adalah forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Daerah tentang Pengelolaan TJSLP dimaksudkan untuk:

- a. memberikan kepastian atas pelaksanaan program TJSLP di Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
- b. mengkoordinasikan Perusahaan dan semua pemangku kepentingan di Daerah agar pelaksanaan TJSLP sesuai dengan program kerja Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan, serta pemberdayaan masyarakat dalam mempercepat tercapainya tujuan pembangunan daerah.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan TJSLP adalah:

- a. untuk mewujudkan sinergitas antara pelaksanaan program TJSLP dengan program pembangunan Pemerintah Daerah;
- b. melindungi Perusahaan dari adanya penyimpangan yang dilakukan oleh pihak yang mengatasnamakan lembaga/organisasi berkaitan dengan pelaksanaan program TJSLP;
- c. mendorong peran serta dunia usaha dalam pembangunan di Daerah;
- d. terwujudnya kepastian dan perlindungan hukum bagi pelaku usaha dalam pelaksanaan TJSLP secara terpadu dan berdaya guna;
- e. meminimalisir dampak negatif keberadaan Perusahaan dan mengoptimalkan dampak positif keberadaan Perusahaan; dan
- f. menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan prinsip lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat antara Perusahaan, Pemerintah Daerah dan masyarakat.

BAB III ASAS DAN RUANG LINGKUP

Pasal 4

TJSLP berdasarkan asas:

- a. deklarasi diri;
- b. kesepakatan;
- c. kemandirian;
- d. keseimbangan;
- e. kemanfaatan umum;
- f. kebersamaan;
- g. keserasian;

- h. keterpaduan;
- i. keadilan;
- j. transparansi;
- k. akuntabilitas; dan
- l. berwawasan lingkungan.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini adalah:

- a. penyelenggaraan TJSLP;
- b. kelembagaan Tim Fasilitasi TJSLP;
- c. Forum TJSLP;
- d. hak dan kewajiban Perusahaan;
- e. penghargaan;
- f. pembinaan dan pengawasan;
- g. sanksi.

BAB IV PENYELENGGARAAN TJSLP Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Setiap perusahaan selaku subjek hukum mempunyai kewajiban TJSLP.
- (2) TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi kewajiban bagi Perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di dalam daerah.
- (3) TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak diwajibkan bagi Perusahaan dengan modal kategori usaha mikro, kecil dan koperasi.
- (4) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berstatus pusat atau cabang.
- (5) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Perusahaan milik swasta maupun milik negara dan/atau milik pemerintah daerah, baik yang menghasilkan barang maupun jasa.

Bagian Kedua Perencanaan

Pasal 7

Perencanaan penyelenggaraan program TJSLP dilakukan dengan pendekatan:

- a. musyawarah;
- b. mufakat;
- c. partisipasi; dan
- d. kebermanfaatan.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan

Pasal 8

Perusahaan dalam melaksanakan TJSLP di Daerah, perlu :

- a. menyusun, merencanakan, dan melaksanakan kegiatan TJSLP sesuai dengan prinsip dan tanggung jawab sosial perusahaan dengan memperhatikan kebijakan Pemerintah Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. memanfaatkan dan mengembangkan sistem jejaring kerjasama dan kemitraan dengan pihak lain; dan
- c. melaksanakan kajian, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan TJSLP dengan memperhatikan kepentingan semua pihak serta kelestarian lingkungan.

Bagian Keempat
Program Pembangunan

Pasal 9

- (1) Program pembangunan yang dapat dibiayai melalui dana TJSLP, meliputi:
 - a. pendidikan, diarahkan untuk mencapai bebas putus jenjang sekolah pendidikan dasar dan menengah, beasiswa serta sarana dan prasarana pendidikan formal, non formal, dan informal;
 - b. kesehatan, diarahkan agar seluruh wilayah di Daerah dapat menyelenggarakan kesehatan yang memadai, meliputi usaha kesehatan, pembiayaan kesehatan, sumber daya kesehatan, obat-obatan, fasilitas dan alat kesehatan, makanan, serta pemberdayaan masyarakat;
 - c. kesejahteraan sosial, diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui perlindungan dan jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan rehabilitasi sosial terhadap pemerlu atensi sosial;
 - d. olah raga, seni, budaya, dan pariwisata diarahkan pada kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan kegiatan olah raga, seni, moral, adat istiadat, hukum, pengetahuan, kepercayaan, dan kemampuan olah pikir yang didapat dari masyarakat;
 - e. kewirausahaan, diarahkan untuk meningkatkan kemampuan usaha koperasi dan usaha mikro, agrobisnis, pertanian, peternakan, perikanan, dan pasar rakyat baik melalui pembiayaan, pelatihan, dan bantuan teknis;
 - f. perlindungan dan pengelolaan lingkungan, diarahkan pada kegiatan pemberdayaan kondisi sosial masyarakat melalui peningkatan kapasitas, pendidikan lingkungan hidup dan konservasi, pencegahan polusi, penggunaan sumber daya

- yang berkelanjutan, mitigasi, dan adaptasi terhadap perubahan iklim serta kampanye, proteksi, dan pemulihan terhadap lingkungan;
 - g. infrastruktur dan sanitasi lingkungan, diarahkan untuk meningkatkan sarana dan prasarana lingkungan perdesaan dan perkotaan;
 - h. sarana dan prasarana keagamaan; dan
 - i. program pembangunan lainnya yang disepakati oleh Perusahaan dengan Pemerintah Daerah.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan Daerah bersama dengan Perangkat Daerah lain yang terkait, melakukan inventarisasi, verifikasi, dan menyediakan data mengenai program pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk diakses oleh Perusahaan.

Bagian Kelima
Program dan Pembidangan TJSLP

Pasal 10

- (1) Program TJSLP dapat berbentuk:
- a. pemberdayaan masyarakat dan bina lingkungan;
 - b. kemitraan usaha mikro dan koperasi;
 - c. sumbangan atau hibah;
 - d. pembiayaan usaha mikro dan usaha kecil; dan/atau
 - e. bantuan dan/atau kegiatan lainnya, termasuk pembinaan.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dan dikembangkan oleh Perusahaan sebagai bentuk komitmen dan/atau kepedulian pada persoalan sosial Pemerintah Daerah yang dihadapi masyarakat.

Pasal 11

- (1) Bidang TJSLP meliputi:
- a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. sosial;
 - d. seni dan budaya;
 - e. keagamaan;
 - f. olah raga;
 - g. pariwisata;
 - h. usaha ekonomi rakyat dan/atau kewirausahaan;
 - i. kesejahteraan sosial dan/atau pemberdayaan masyarakat;
 - j. perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - k. infrastruktur; dan
 - l. bidang lainnya yang secara nyata memberikan manfaat bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah melalui Tim Fasilitasi menyampaikan dan mengoordinasikan Bidang TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Perusahaan.

Pasal 12

- (1) Perusahaan yang melaksanakan TJSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, wajib melakukan koordinasi dengan Bupati melalui Tim Fasilitasi.
- (2) Tahapan pelaksanaan TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. pengajuan dan pernyataan minat dan menentukan program TJSLP;
 - b. penyusunan rencana kerjasama TJSLP;
 - c. penandatanganan kesepakatan bersama dan/atau perjanjian kerjasama TJSLP antara Perusahaan dan Bupati;
 - d. pelaksanaan TJSLP oleh Perusahaan sesuai kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam huruf c; dan
 - e. pendampingan pelaksanaan TJSLP oleh Tim Fasilitasi dalam bentuk monitoring dan evaluasi.
- (3) Penyusunan dan perencanaan TJSLP, dapat berkonsultasi kepada Forkopimda sesuai dengan kewenangannya yang akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN PERUSAHAAN

Pasal 13

Setiap Perusahaan berhak:

- a. menentukan penerima manfaat program pelaksanaan TJSLP;
- b. mendapatkan informasi tentang program prioritas pembangunan daerah;
- c. mendapatkan pendampingan dari perangkat daerah terkait;
- d. mendapatkan penghargaan dari Pemerintah Daerah; dan
- e. berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan TJSLP di Daerah.

Pasal 14

Setiap Perusahaan berkewajiban:

- a. menyusun, menata, merancang dan melaksanakan kegiatan TJSLP sesuai dengan prinsip-prinsip tanggung jawab sosial dunia usaha dengan memperhatikan kebijakan Pemerintah Daerah dan peraturan perundang-undangan;
- b. melaporkan pelaksanaan TJSLP kepada Bupati melalui Tim Fasilitasi.

Pasal 15

- (1) Perusahaan yang melaksanakan TJSLP dapat mencantumkan logo perusahaan atau produk perusahaan.

- (2) Pencantuman logo Perusahaan atau produk Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menghapus kewajiban Perusahaan untuk membayar pajak.

BAB VI KELEMBAGAAN

Pasal 16

- (1) Untuk melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan TJSLP dibentuk Tim Fasilitasi oleh Bupati.
- (2) Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur Perangkat Daerah dan Perwakilan Perusahaan.
- (3) Susunan keanggotaan Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota berjumlah ganjil sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 17

- (1) Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 bertugas memfasilitasi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program TJSLP.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Fasilitasi mempunyai fungsi:
 - a. perencanaan fasilitasi kepada Mitra TJSLP;
 - b. pelaksanaan fasilitasi kepada Mitra TJSLP dalam melaksanakan program TJSLP;
 - c. pengkoordinasian dalam perencanaan program, fasilitasi pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan TJSLP; dan
 - d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan fasilitasi kepada Mitra TJSLP.
- (3) Tim Fasilitasi dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat berkoordinasi dengan Forkompimda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Tim Fasilitasi dibantu oleh sekretariat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Tim Fasilitasi.
- (2) Sekretariat mempunyai tugas pokok membantu Tim Fasilitasi dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian TJSLP.
- (3) Sekretariat diketuai oleh Sekretaris Tim Fasilitasi, dan beranggotakan unsur Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 19

Penetapan Tim Fasilitasi, Tugas dan Fungsi Tim Fasilitasi, dan Sekretariat Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 18 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII FORUM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

Pasal 20

- (1) Untuk mendorong, mengoordinasikan, memfasilitasi dan menyinergikan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dibentuk Forum.
- (2) Perusahaan diwajibkan menjadi anggota Forum.

Pasal 21

Forum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dibentuk dengan tujuan untuk :

- a. membantu Bupati dalam mengoptimalkan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.
- b. membantu dan memfasilitasi Perusahaan dalam melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan
- c. mengoordinasikan dan menyinergikan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan berdasarkan data dan kebutuhan prioritas.

Pasal 22

Forum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 mempunyai tugas :

- a. membangun kesepahaman dan kemitraan dengan Perusahaan dan masyarakat dalam meningkatkan Kesejahteraan Sosial masyarakat;
- b. menyediakan data dan informasi kepada Perusahaan dan pemangku kepentingan Forum mengenai jenis dan permasalahan sosial serta program penanganannya;
- c. mendorong dan mengajak Perusahaan untuk berperan aktif dalam mendukung keberhasilan peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan
- d. memberikan asistensi, advokasi, rekomendasi, dan fasilitasi terhadap Perusahaan dalam melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

Pasal 23

Forum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 mempunyai fungsi:

- a. menyelenggarakan koordinasi baik di dalam maupun di luar lingkungan Forum;

- b. menyelenggarakan sosialisasi kepada anggota Forum, pemangku kepentingan, masyarakat, dan pihak lainnya;
- c. memperkuat jaringan komunikasi antara Forum di pusat dan di daerah, antara Forum dengan pemangku kepentingan dan pihak lainnya;
- d. menyediakan, mengembangkan, dan menyebarluaskan sistem informasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan kepada pihak lain;
- e. menyelenggarakan peningkatan kapasitas kepada penyelenggara Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan; dan
- f. menerima informasi dan pengaduan dari masyarakat mengenai Perusahaan yang belum melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

Pasal 24

- (1) Susunan keanggotaan Forum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 terdiri atas:
 - a. Pengurus; dan
 - b. Anggota.
- (2) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan ditetapkan oleh musyawarah daerah Kabupaten.
- (3) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikukuhkan oleh Bupati untuk masa bakti 5 (lima) tahun.

BAB VIII PENGHARGAAN

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah memberi penghargaan kepada Perusahaan yang telah melaksanakan TJSLP atas usul Tim Fasilitasi.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk piagam, plakat, medali, dan/atau bentuk lain, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan jenis penghargaan, tata cara penilaian, penominasian dan penetapan Perusahaan yang berhak menerima penghargaan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan TJSLP.

- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. penyuluhan pelaksanaan ketentuan TJSLP;
 - b. pemberian konsultasi dan bimbingan pelaksanaan TJSLP; dan
 - c. fasilitasi dan bantuan penyelesaian masalah/hambatan yang dihadapi Perusahaan dalam merealisasikan Program TJSLP.
- (3) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. verifikasi;
 - b. monitoring dan evaluasi;
 - c. tindak lanjut terhadap penyimpangan atas ketentuan TJSLP; dan
 - d. evaluasi laporan pelaksanaan TJSLP dan dari sumber informasi lainnya.
- (4) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan, Bupati dapat mengikutsertakan Forkopimda sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X PELAPORAN

Pasal 27

- (1) Setiap Perusahaan yang telah melaksanakan TJSLP wajib menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Tim Fasilitasi.
- (2) Laporan sebagaimana pada ayat (1) disampaikan secara periodik setiap semester dan tahunan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI PEMBIAYAAN

Pasal 28

- (1) Pembiayaan pelaksanaan program TJSLP bersumber dari anggaran Perusahaan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pembiayaan pembentukan dan pelaksanaan tugas Tim Fasilitasi TJSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 25 dan Pasal 26 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 29

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pelaksanaan TJSLP dengan cara:
 - a. penyampaian saran dan masukan; dan
 - b. penyampaian informasi potensi Daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. mewujudkan pelaksanaan TJSLP yang berkelanjutan;
 - b. mencegah pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. mencegah dampak negatif sebagai akibat pelaksanaan TJSLP; dan
 - d. menumbuhkan kebersamaan antara masyarakat dengan Perusahaan.
- (3) Untuk menunjang terselenggaranya peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Tim Fasilitasi menyelenggarakan kegiatan dan memfasilitasi peran serta masyarakat.
- (4) Tim Fasilitasi membangun kemitraan antara Perusahaan dengan Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII SANKSI

Pasal 30

- (1) Setiap Perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban TJSLP sebagaimana diatur dalam Pasal 14 dikenakan sanksi berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sebagian/seluruh kegiatan usaha; dan/atau
 - d. pencabutan perizinan berusaha.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan dan penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 3 Oktober 2025

BUPATI CIREBON,

TTD

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 3 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

TTD

HENDRA NIRMALA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2025 NOMOR 80

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON PROVINSI
JAWA BARAT NOMOR (7/173/2025)

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum


SETIA BUDI HARTONO, S.H., M.H.
NIP. 19780409 200212 1 004

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON
NOMOR 10 TAHUN 2025

TENTANG

PENGELOLAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

I. UMUM

Perusahaan telah memberikan pengaruh bagi pembangunan ekonomi di daerah, melalui aktivitas perusahaan secara nyata telah dapat memberikan kesempatan kerja/lapangan kerja, memberikan produk barang maupun jasa yang dapat menunjang kehidupan masyarakat, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem perekonomian yang berdaya saing di Daerah.

Hubungan antara Perusahaan dengan masyarakat secara sosial semakin melekat, Perusahaan telah masuk dan mempengaruhi semua lini kehidupan masyarakat. Perusahaan selain sebagai institusi bisnis juga telah menjadi bagian dari warga negara yang terlibat langsung dengan dinamika masyarakat. Keberlanjutan bisnis Perusahaan juga sangat bergantung pada kondisi ekonomi dan kualitas kehidupan masyarakat.

Perusahaan tidak boleh hanya mencari keuntungan semata, tetapi juga harus ikut serta memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan peduli pada persoalan sosial yang dihadapi masyarakat. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan merupakan sesuatu pemahaman yang mengharuskan perusahaan untuk berkontribusi kepada masyarakat agar kehidupannya lebih baik, dan kondisi lingkungan tetap terjaga serta tidak dirusak fungsinya.

Ketentuan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan adalah mendasarkan ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang mewajibkan setiap Penanam Modal di Indonesia melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan dan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang memuat ketentuan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan deklarasi diri (*self declaration*) yaitu menyampaikan data dan Informasi lisan dan tertulis mengenai kegiatan TJSLP yang dilaksanakan perusahaan pada tahun berjalan dan rencana kegiatan pada tahun berikutnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan kesepakatan adalah komitmen bersama untuk berperan dalam ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan kemandirian adalah pelaksanaan TJSLP merupakan kewajiban perusahaan yang dilaksanakan oleh perusahaan yang bersangkutan secara mandiri.

huruf d

Yang dimaksud dengan keseimbangan adalah sasaran kegiatan TJSLP dalam rangka pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi perusahaan, komunitas setempat dan masyarakat secara seimbang.

huruf e

Yang dimaksud dengan kemanfaatan umum adalah mempertahankan dan mendongkrak reputasi serta citra merek perusahaan, mendapatkan lisensi untuk beroperasi secara sosial, mereduksi risiko bisnis perusahaan, melebarkan akses sumber daya bagi operasional usaha, membuka peluang pasar yang lebih luas, mereduksi biaya terkait dengan dampak lingkungan, memperbaiki hubungan dengan pemangku kepentingan (*stake holder*) dan regulator, meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan dan peluang mendapatkan penghargaan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan kebersamaan adalah TJSLP dilaksanakan oleh perusahaan bersama-sama dengan masyarakat dan pemangku kepentingan (*stake holder*) lainnya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan keserasian adalah program dan kegiatan TJSLP dilaksanakan serasi dengan program dan rencana pembangunan Pemerintah Daerah.

Huruf h

Yang dimaksud dengan keterpaduan adalah program dan kegiatan TJSLP dan PKBL dilaksanakan secara terpadu dengan program dan rencana pembangunan Pemerintah Daerah.

Huruf i

Yang dimaksud dengan keadilan adalah TJSLP dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran secara berkeadilan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan transparansi adalah TJSLP dilaksanakan secara transparan sehingga seluruh pemangku kepentingan (stake holder) dapat mengetahui kewajiban perusahaan yang telah dilakukan.

Huruf k

Yang dimaksud dengan akuntabilitas adalah TJSLP dianggarkan sebagai biaya perusahaan dan diperhitungkan, sehingga harus dapat dipertanggungjawabkan.

Huruf l

Yang dimaksud dengan berwawasan lingkungan adalah kegiatan TJSLP diarahkan pada kegiatan pemberdayaan kondisi sosial masyarakat melalui peningkatan kapasitas, pendidikan lingkungan hidup dan konservasi, pencegahan polusi, penggunaan sumber daya yang berkelanjutan, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim serta proteksi dan restorasi lingkungan.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Kriteria usaha mikro dan kecil berdasarkan modal usaha atau hasil penjualan tahunan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur usaha mikro, kecil dan menengah.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

- a. Bidang pendidikan meliputi bantuan pendidikan, fasilitas penunjang pendidikan untuk meningkatkan kecerdasan masyarakat;
- b. Bidang kesehatan meliputi bantuan pelayanan kesehatan, fasilitas penunjang kesehatan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat;
- c. Bidang kesejahteraan sosial meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- d. Bidang olah raga, seni, budaya dan pariwisata meliputi bantuan pelayanan dan/atau fasilitas kepada masyarakat untuk menunjang peningkatan kegiatan olah raga, seni, budaya, dan pariwisata;
- e. Bidang kewirausahaan merupakan upaya penyelenggaraan ekonomi yang memberikan dampak kepada kesejahteraan rakyat kecil dan kemajuan ekonomi rakyat, untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam bidang ekonomi;
- f. Bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan meliputi produksi bersih, kantor ramah lingkungan, konservasi energi dan sumber daya alam, pengelolaan sampah, energi terbarukan;
- g. Bidang infrastruktur meliputi bantuan sarana dan prasarana fisik;
- h. Bidang sarana dan prasarana keagamaan meliputi bantuan pelayanan dan/atau fasilitas penunjang keagamaan kepada masyarakat untuk peningkatan kualitas peribadatan;
- i. Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

- a. Program pemberdayaan masyarakat merupakan Program TJSLP yang bertujuan untuk memulihkan atau meningkatkan keberdayaan masyarakat dan alam agar mampu meningkatkan kualitas lingkungan hidup, permukiman, harkat dan martabat masyarakat termasuk pemberian kesempatan kerja sesuai dengan nilai-nilai kearifan lokal.
- b. Program kemitraan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi merupakan Program TJSLP yang bertujuan menumbuhkan,

meningkatkan dan membina usaha mikro untuk mendukung kemandirian unit usaha masyarakat.

Program kemitraan antara lain:

1. Penelitian dan pengkajian usaha;
 2. Penguatan kelembagaan sosial ekonomi masyarakat; dan
 3. Pelatihan dan pendampingan berwira usaha dan pengembangan usaha.
- c. Program Bina Lingkungan merupakan Program TJSLP yang bertujuan untuk pemberdayaan dan perbaikan kondisi lingkungan dan sosial masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- d. Sumbangan atau donasi bertujuan untuk memberikan bantuan langsung berupa barang, uang atau bentuk pemberian lainnya yang tidak dapat diambil kembali.
- e. Promosi merupakan Program TJSLP yang bertujuan untuk mengenalkan dan memasarkan produk Perusahaan kepada masyarakat melalui kegiatan sosial yang memberikan kemanfaatan bagi masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON NOMOR 80